



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Malang, 21 Juli 1978, umur 44, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Malang, 6 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, tanggal 10 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang berada di Kabupaten Malang, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada Manokwari hingga tahun 2016;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
  - a. XXXXX, umur 20 tahun, sekarang tinggal sendiri di Jakarta;
  - b. XXXXXX, umur 13 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita idaman lain yang bernama Muarofah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar Penggugat;
  - c. Bahwa sejak tahun 2012 nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya dan Tergugat hanya mengiyakan tetapi tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan karena masalah yang sama, dimana Tergugat tidak menunjukkan sikap yang akan mengubah perilakunya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengatakan sesuatu kepada Penggugat dan tidak berusaha untuk memberi kabar Penggugat mengenai keberadaannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 11 April 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 11 Juli 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXXX, NIK : XXXXXX tertanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXX tertanggal 10 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

## B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001 di Malang, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di Kabupaten Malang, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah hidup mandiri dan berada di Jakarta, sedangkan anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan Penggugat dengan Tergugat diakibatkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di Kabupaten Malang, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah hidup mandiri dan berada di Jakarta, sedangkan anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah berkumpul layaknya pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 11 Juli 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tahun 2014 Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita idaman lain yang bernama Muarofah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar Penggugat dan sejak tahun 2012 nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai saat ini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم  
لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, oleh karenanya Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Hakim Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya : "bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta autentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2001 di Kabupaten Malang dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Hakim telah cukup memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan layaknya pasangan suami istri;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak tahun 2016 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. In casu berdasarkan fakta di atas, maka Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sedang Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali hidup rukun, telah mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Tergugat terlebih lagi dengan sikap Tergugat selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, dalam situasi yang demikian dan memperhatikan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughro patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggila			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	340.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mw.